

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Jalan MT. Haryono Km.2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. 0565 (23182) faxes 0565 (24520)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 470 / 10.1/KEP-DISNAKER/2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

KEPALA DINAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :

- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;



- 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal Januari 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 470/ 10.1 /KEP-DISNAKERTRANS /2020
TANGGAL : JANUARI 2020
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

1. Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kewenangan, untuk menyelenggarakan tugas.
3. fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Penetapan Program kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bahan pelaksanaan tugas.
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan Kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.



- d. Pengoordinasian, Pengendalian dan Fasilitasi kegiatan di bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip Dinas.
- f. Pembina UPTD di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- i. Pelaksanaan sistem Pengendalian internal.
- j. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
- k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- l. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Staf
- m. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi : Terwujudnya masyarakat yang Produktif, Sejahtera berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam mendukung Pemerataan Pembangunan

5. Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.



2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak.
4. Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan Produktifitas dan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
6. Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya



Tabel 2.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan Keterkaitan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

visi	: Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri Dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan						
Misi I	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung Pelaksanaan tugas yang professional						
	Tujuan	Sasaran Strategis		IKU	Penanggung Jawab	Ket.	
1	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	
		2.	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2.	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
Misi II	: Mengoptimalkan Fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja						
	Tujuan	Sasaran Strategis		IKU	Penanggung Jawab	Ket.	



Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021
Dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

2	Tercapainya Optimalisasi fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3.	Tingkat Kehadiran PNS (%)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
				4.	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	
Misi III	: Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak						
	Tujuan	Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
3	Meningkatkan Peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	4.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5.	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RPJMD Kabupate nSintang 2016-2021
Misi IV	: Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produkivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.						
	Tujuan	Sasaran Strategi		IKU		Penanggung Jawab	Ket.



Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021
Dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

4.	Terlaksananya Pengembangan sistem Informasi ketenagakerjaan	5.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan dan produktivitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja	6.	Tingkat Pengganguran terbuka (%)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
				7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
				8.	Jumlah TKA di Kabupaten Sintang		
5.	Terwujudnya peningkatan keterampilan pelayanan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat	6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	9.	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan)	LLK -UKM	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
				10.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				11.	Jumlah Lembaga kursus/pelatihan yang bersertifikasi	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
Misi : Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta Mendukung Kebebasan							



V Berserikat							
Tujuan		Sasaran Strategi		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
6.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan	7.	Pengembangan Hubunagn Industrial dan peningkatan Jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	12.	Persentase Penurunan Kasus dengan Perjanjian Bersama	Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	



Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021
Dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

	tenaga kerja dan pengembangan sistem pebgawasan tenaga kerja						
		8.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	13.	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan UMK		
				14.	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan		
				15.	Persentase Perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan		
Misi VI	: Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang Seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung lingkungan fisik, Sosial dan Budaya						
	Tujuan	Sasaran Strategi		IKU		Penanggung Jawab	Ket.



7.	Terwujudnya Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang dengan daya Dukung alam dan daya tampung Lingkungan Fisik Sosial dan budaya.	9.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	14.	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	Bidang Transmigrasi (Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan)		
			10	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	15.	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)	Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Kawasan)	
					16	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi	Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Kawasan)	



*Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021
Dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi*
